



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan pembagian divisi dan susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 43/PK.01-BA/9602/4/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2023-2028;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Periode 2023-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



MARIA LEVINA SESA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN PERIODE 2023-2028

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN PERIODE 2023-2028

No	Nama	Divisi
1	Ketua : Yonece Kambu Wakil : Ester Homer	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Ketua : Syadzali Umaternate Wakil : Yonece Kambu	Teknis Penyelenggaraan
3	Ketua : Syadzali Umaternate Wakil : Yonece Kambu	Perencanaan, Data dan Informasi
4	Ketua : Ester Homer Wakil : Syadzali Umaternate	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5	Ketua : Ester Homer Wakil : Syadzali Umaternate	Hukum dan Pengawasan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



MARIA LEVINA SESA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN PERIODE 2023-2028

KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN PERIODE 2023-2028

No	Nama	Koordinator Wilayah
1	Ketua : Yonece Kambu	1. Distrik Teminabuan
	Wakil : Ester Homer	2. Distrik Seremuk
		3. Distrik Saifi
		4. Distrik Sawiat
		5. Distrik Fkour
2	Ketua : Ester Homer	1. Distrik Salkma
	Wakil : Syadzali Umaternate	2. Distrik Konda
		3. Distrik Wayer
		4. Distrik Moswaren
		5. Distrik Kais Darat
3	Ketua : Syadzali Umaternate	1. Distrik Kais
	Wakil : Yonece Kambu	2. Distrik Metemani
		3. Distrik Inanwatan
		4. Distrik Kokoda
		5. Distrik Kokoda Utara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



MARIA KEVINA SESA